

BAB IV

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas oleh penulis mengenai kawin sumbang menurut hukum adat Desa Lempur Mudik, berikut beberapa kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin sumbang yaitu perjodohan dan suka sama suka.
2. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku kawin sumbang dengan sanak Ibu dikenakan sanksi berupa beras dua puluh gantang, kambing satu ekor, emas sekati (800 gram), namun dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku, sanksi denda adat tersebut diubah dengan satu ekor kerbau, beras 100 kaleng, emas sebuah ringgit (4.25 gram) senilai Rp. 7.182.500 yang nantinya dialokasikan untuk masjid di Desa Lempur Mudik. Sementara dalam hal pelaksanaan pembayaran sanksi kawin sumbang anak pusako, dihukum dengan membayar sanksi (denda) dengan 1 ekor kambing. Penerapan sanksi adat kawin sumbang dimaksud untuk memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk memperluas kekeluargaan dengan cara tidak melakukan kawin sumbang.

C. SARAN

Penelitian ini membahas kawin sumbang menurut hukum adat desa lempur mudik, sebagaimana yang tertera dalam kesimpulan di atas. Saran dari penelitian ini ialah:

1. Masyarakat Desa Lempur Mudik perlu diberikan sosialisasi tentang larangan kawin sumbang yang dilakukan oleh tokoh agama maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan agama terhadap kawin sumbang. Selain itu, pihak pemerintah daerah dan lembaga kesehatan perlu memberikan edukasi tentang dampak medis dari kawin sumbang, seperti potensi gangguan genetik dan cacat bawaan pada keturunan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, program posyandu, atau kerja sama dengan puskesmas setempat.
2. Lembaga adat harus membuat sistem pencatatan atau arsip kasus-kasus kawin sumbang agar ada data resmi dan lebih mudah dalam penerapan sanksi adat. Serta diharapkan mengadakan sosialisasi hukum adat, hukum islam, dan hukum negara agar masyarakat paham batasan pernikahan secara hukum dan agama.